

Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan)

Ros Intan Hasinah Hasibuan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rosintan@gmail.com

Abstrak

Perjalanan pemilukada sejak era kemerdekaan hingga era reformasi seperti sekarang ini sering berganti mekanisme pemilihan. Mulai mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat hingga mekanisme pemilihan secara tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. Hingga puncaknya pada saat disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui pemilihan oleh DPRD, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat, serta eketivitas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui pemilihan oleh DPRD pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar yang dikeluarkan jika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokrasi (kedaulatan rakyat), serta transparan dan bertanggungjawab, selain itu pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokrasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintah secara vertikal, tetapi juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi maupun kabupaten dan kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Eketivitas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi pada dasarnya akan dilihat bahwa sangat dimungkinkan rakyat di daerah tidak mengetahui visi dan misi dari kepala daerahnya jika pemilihan epala daerah dilakukan oleh DPRD, selain itu pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga akan cenderung menciptakan ketergantungan terhadap DPRD, sehingga nantinya kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat. Padahal, esensi dari demokrasi adalah mendekatkan pemimpin dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dipimpinya.

Kata kunci: *Pemilihan Kepala Derah, DPRD, Secara Langsung, Demokrsi*

1. PENDAHULUAN

Perjalanan pemilukada sejak era kemerdekaan hingga era reformasi seperti sekarang ini sering berganti mekanisme pemilihan. Mulai mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat hingga mekanisme pemilihan secara tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. Hingga puncaknya pada saat disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, polemik yang muncul adalah masyarakat cenderung kontra terhadap Undang-Undang tersebut, karena mekanisme pemilihan secara tidak langsung dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. Disisi lain, pemerintah justru segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Otomatis, mekanisme pemilukada yang diberlakukan secara tidak langsung berganti kembali dengan menggunakan sistem pemilihan secara langsung yang dipilih oleh rakyat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Melalui Pemilihan Oleh DPRD

Pada tahun 2014, kembali muncul keberadaan DPRD dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada saat pembahasan rancangan undang-undang, gagasan kembali dipilihnya kepala daerah oleh DPRD ini mengemuka sebagai hasil evaluasi dari praktik pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setidaknya, terdapat dua argumentasi utama yang melatarbelakangi gagasan kembali dipilihnya Kepala daerah oleh DPRD:

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya sangat besar, baik biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui penyelenggara pemilihan kepala daerah, maupun biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon; dan
2. Praktik pemilihan kepala daerah yang diwarnai dengan politik uang, mulai dari yang bersifat sporadis hingga yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis.

Berkaitan dengan pembiayaan, pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan anggaran APBN yang tidak sedikit. Meskipun, saat ini Pemerintah telah menginisiasi pemilihan kepala daerah secara serentak untuk menekan anggaran. Namun, Kementerian Dalam Negeri justru menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak lebih boros dibandingkan pemilihan kepala daerah yang waktunya disesuaikan oleh masing-masing daerah.

Pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah secara langsung di 171 daerah membutuhkan biaya Rp 20 triliun. Sayangnya, biaya besar tak kunjung mendekatkan pemilihan kepala daerah kepada esensinya, yakni memperoleh kepala daerah yang terbaik. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah terdapat 29 kepala daerah yang terjerat dugaan kasus korupsi sepanjang tahun 2018. Hal ini akan berbeda jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, hanya akan melibatkan para anggota DPRD yang jumlahnya hanya sebanyak 20-55 orang untuk DPRD kabupaten/kota dan sebanyak 35-120 orang untuk DPRD provinsi.

Berkaca pada hal tersebut, tentu Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar yang dikeluarkan jika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sebagaimana

pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan gagasan efisien dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi hukum dalam pemilihan kepala daerah. Tentu, fungsi pemilihan kepala daerah adalah memilih calon kepala daerah yang terbaik. Melalui DPRD yang notabene merupakan orang-orang berpendidikan, maka akan lebih bisa ditemukan calon kepala daerah yang sesuai.

Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa DPRD merupakan institusi yang secara hukum dan politis dipilih oleh rakyat, sehingga DPRD merupakan wakil rakyat yang mempunyai tanggung jawab menampung aspirasi masyarakat. Bahkan, tidak dapat dipungkiri jika DPRD merupakan representasi dari rakyat yang ada di daerahnya. Selanjutnya, berkaitan dengan politik uang, tidak jarang para calon kepala daerah menggunakannya sebagai salah satu strategi politik. Hal tersebut dikarenakan para calon berlomba-lomba untuk memperoleh suara dari rakyat. Bahkan, dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2018, Polri berhasil memproses 25 kasus politik uang selama pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 ini. Politik uang tersebut juga dilakukan dalam membeli dukungan partai-partai pendukung hingga jelas dicalonkan dari partai.

Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Melalui Pemilihan Oleh Rakyat

Pemilihan umum adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih bagi negara dengan berbentuk republik. Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan Pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan walikota serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 93 mengatur tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga kepala dan wakil kepala daerah bukan hanya berperan sebagai wakil dari pemerintah pusat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dipilih secara demokrasi, benar-benar bisa melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kehendak rakyat di daerah, namun demikian tetap harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ada cara pandang yang salah dalam memahami otonomi daerah secara luas, sehingga terlalu berlebihan, bahkan memahami otonomi daerah sebagai kebebasan yang bersifat mutlak, dan pada akhirnya mengancam nilai-nilai luhur yang terkandung Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung jika ditinjau dari sudut pandang ketatanegaraan dan pemerintah akan membuahkan suatu kondisi pertama: pemilihan kepala daerah akan menghasilkan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi langsung dari masyarakat dimana pemerintah daerah mempunyai pertanggung jawaban politik dan akuntabilitas yang tidak akan semana-mena menyeleweng, kedua: iklim menumbuhkan kondisi daerah menemui moment, dalam arti bahwa peran kepala daerah yang didukung peraturan mampu membawa katalisator konstruktif bagi kemajuan masyarakat; ketiga: pemilihan kepala daerah, secara esensial akan mendukung demokrasi lokal, yaitu masa depan kehidupan masyarakat di daerah menjadi cerah akibat terbukanya ruang publik melalui partisipasi proaktif masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum yang salah satu cirinya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Adanya supremasi konstitusi yang

meletakkan rakyat sebagai pelaksanaan kedaulatan tertinggi melahirkan konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sehingga, adanya pemilihan umum sebenarnya merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi negara untuk kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Betapapun pemilihan kepala daerah oleh DPRD dimaksudkan sebagai mekanisme politik untuk mengejar efisiensi baik efisiensi waktu maupun anggaran, namun perlu dipahami pula bahwa agar pemerintahan nantinya dapat berlangsung secara efektif dan efisien, pemilihan kepala daerah harus pula melihat dari sisi penerimaan masyarakat.

Sejalan dengan Jimly Asshiddiqie bahwa dalam negara dengan sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting dimana selain sebuah pemerintahan tersebut harus legal, pemerintahan tersebut juga harus legitimate. Artinya bahwa memang suatu pemerintahan yang terbentuk tidak hanya harus didasarkan pada hukum semata, namun pemerintahan itu juga harus mendapat legitimasi atau penerimaan yang kuat dari rakyat, terlebih rakyat daerah itu sendiri. Legitimasi politik dari rakyat tersebut memiliki peranan penting dalam mempengaruhi, meyakinkan, atau memperbarui adanya kesepakatan-kesepakatan politik antara pemerintah dengan rakyat di daerah karena dalam demokrasi modern, para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat daripada melalui pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

Kendala Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi

Ada Daerah Yang Lebih Cenderung Untuk Menerapkan Sistem Pemilihan Tidak Langsung Oleh Rakyat Dan Ada Pula Daerah Yang Cenderung Dan Lebih Siap Dengan Sistem Pemilihan Langsung Oleh Rakyat. Baik Sistem Pemilihan Secara Langsung (Demokrasi Langsung) Maupun Sistem Pemilihan Secara Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan) Sama-Sama Masuk Kategori Sistem Yang Demokratis.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013, Latar Belakang Pemikiran Lahirnya Rumusan Pasal 18 Ayat (4) Uud 1945 Saat Itu Adalah Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Akan Diterapkan Disesuaikan Dengan Perkembangan Masyarakat Dan Kondisi Di Setiap Daerah Yang Bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang Dapat Merumuskan Sistem Pemilihan Yang Dikehendaki Oleh Masyarakat Di Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sehingga Masyarakat Mempunyai Pilihan Apakah Akan Menerapkan Sistem Perwakilan Yang Dilakukan Oleh Dprd Atau Melalui Sistem Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. Tujuannya Adalah Agar Menyesuaikan Dengan Dinamika Perkembangan Bangsa Untuk Menentukan Sistem Demokrasi Yang Dikehendaki Oleh Rakyat. Hal Ini Merupakan *Opened Legal Policy* Dari Pembentuk Undang-Undang Dan Juga Terkait Erat Dengan Penghormatan Dan Perlindungan Konstitusi Terhadap Keragaman Adat Istiadat Dan Budaya Masyarakat Di Berbagai Daerah Yang Berbeda-Beda.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu-Xi/2013 Disimpulkan Bahwa Baik Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Maupun Pemilihan Secara Tidak Langsung Sama-Sama Masuk Dalam Kategori Demokratis. Tetapi, Dengan Syarat Bahwa Pemilihan tersebut Dilaksanakan Dengan Menerapkan Asas-Asas Pemilihan Umum Secara Demokratis Yaitu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil. Oleh Karena Itu, Bahkan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/Puuii/2004 Dinyatakan Bahwa Merupakan Wewenang Pembentuk Undang-Undang Untuk Menentukan Apakah Pemilukada Dilakukan Secara Langsung Atau Tidak. Bahkan, Sesuai Dengan Latar Belakang Pembahasan Ketentuan Pemilukada Dalam Uud 1945, Pembuat Undang-Undang Sesungguhnya Juga Dapat Menentukan Sistem Pemilukada Berbeda-Beda Sesuai Dengan Daerah Masing-Masing. Jika Di Jakarta Pemilukada Dilakukan Secara Langsung, Tidak Berarti Di Yogyakarta Juga Harus Demikian, Demikian Pula Di Papua Serta Daerah Lain. Hal Ini Sesuai Dengan Keragaman Masyarakat Indonesia, Baik Dilihat Dari Adat, Struktur Masyarakat Maupun Tingkat Kesiapannya

Ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa Gubernur, Bupati Dan Walikota Masing-Masing Sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan

Kota Dipilih Secara Demokratis Bukan Dengan Memilih Salah Satu Dari Bentuk Demokrasi Langsung Atau Demokrasi Perwakilan Adalah Ketentuan Yang Tepat Dalam Menggambarkan Nilai Keberagaman Daerah Di Indonesia. Ketentuan Ini Dapat Juga Dipandang Sebagai Salah Satu Pemenuhan Ketentuan Pasal 18 B Ayat (1) Yang Menyatakan Bahwa Negara Mengakui Dan Menghormati Satuan-Satuan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Khusus Atau Bersifat Istimewa Yang Diatur Dengan Undang-Undang. Selain Itu, Ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Tersebut Juga Dapat Dipandang Sebagai Pelaksanaan Dari Pasal 1 Ayat (2) Uud 1945 Bahwa Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar. Dengan Pengertian Bahwa Apabila Sudah Dikehendaki Rakyat, Maka Hal Tersebut Sudah Masuk Dalam Pengertian Demokrasi Sesuai Dengan Asal Kata Demokarasi Itu Sendiri Yaitu *Demos* Yang Artinya Rakyat Dan *Kratos/Cratein* Yang Berarti Pemerintahan Rakyat. Sehingga Demokrasi Adalah Pemerintahan Oleh Rakyat

Berdasarkan Uraian Di Atas, Dapat Disimpulkan Bahwa Menurut Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Yang Berwenang Untuk Menafsirkan Konstitusi Menyatakan Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Baik Secara Langsung Maupun Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atau Cara-Cara Lain Yang Ditentukan Untuk Masing-Masing Daerah Adalah Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis. Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cara Pemilihan Kepala Daerah Yang Akan Diterapkan Tergantung Kepada Pilihan Pembentuk Undang-Undang Asal Sesuai Dengan Asas-Asas Pemilihan Umum Yang Demokratis Yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil.

Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Pernah Diundangkan Di Masa Menjelang Berakhirnya Periodeisasi Presiden Sby, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Secara *Expressis Verbis* Menentukan Bahwa Gubernur Dipilih Oleh Anggota Dprd Propinsi, Bupati Dan Walikota Dipilih Oleh Anggota Dprd Kabupaten/Kota Secara Demokratis Berdasar Asas Bebas, Terbuka, Jujur Dan Adil, Namun Karena Mendapat Menolak Yang Masip Dari Masyarakat Akhirnya Undang-Undang Tersebut Dicabut Dengan Perppu No. 1 Tahun 2014 Dan Hingga Saat Ini Pemilihan Kepala Daerah Dipilih Secara Langsung. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020 Yang Tahapannya Sudah Dimulai Berjalan Ini, Perbincangan Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Kembali Menghangat, Lalu Bagaimanakah Sebenarnya Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung (Oleh Dprd) Apabila Dikaitkan Dengan Sistem Demokrasi.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pernah Diatur Dalam Satu Undang-Undang Dengan Sistem Pemerintahan Daerah Diantaranya Adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Yang Menentukan Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung, Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Yang Menentukan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Namun Sejak Tahun 2014 Antara Sistem Pemerintahan Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah Diatur Dalam Undang-Undang Yang Berbeda, Sistem Pemerintahan Daerah Diatur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Sedangkan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Diatur Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016.

Penyatuan Antara Kepala Daerah Dengan Anggota Dprd Sebagai Penyelenggara Daerah Selain Lebih Sesuai Dengan Konsep Negara Kesatuan Juga Untuk Membuat Pemerintahan Daerah Lebih Efektif, Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Diatas Seakan Mengatakan Bahwa Dalam Sistem Pemeritahan Daerah Tidak Ada Pemisahan Kekuasaan (*Sparation Of Power*) Sebagaimana Yang Terjadi Di Pemerintahan Pusat, Keduanya Harus Bersatu Dalam Mensukseskan Program Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Tiga Asas Pokok Otonomi Yaitu Desentralisasi, Dekonsentralisasi Dan Tugas Pembantuan. Atas Dasar Hal Tersebut, Keduanya Harus Memiliki Kesetaraan Dalam Kedudukannya Dan Tingkat Legitimasinya Tidak Boleh Ada Yang Merasa Lebih Tinggi Kedudukannya Dan Legitimasinya.

Pemilihan Kepala Daerah Dan Anggota Dprd Secara Langsung Dapat Memberikan Kesetaraan Kedudukan Dan Tingkat Legitimasi Antara Keduanya. Sebaliknya, Apabila

Kepala Daerah Dipilih Oleh Anggota Dprd, Maka Kepala Daerah Memiliki Tingkat Legitimasi Yang Lebih Rendah Daripada Anggota Dprd, Sehingga Berpotensi Kepala Daerah Akan Tersandera Oleh Kepentingan Politik Anggota Dprd Yang Tingkat Keragaman Partai Politiknya Lebih Beragam (Lebih Multi Parpol) Daripada Pusat, Karena Parpol Di Daerah Tidak Terikat Dengan Parlemenari *Threshold*. Selain Alasan Tersebut, Perjalanan Sistem Pemerintahan Daerah Sejak Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Hingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Memiliki Dinamika Yang Mengarah Pada Penguatan Pemerintahan Pusat Tanpa Menghilangkan Sistem Otonomi Daerah, Selain Itu Kekuasaan Dprd Yang Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Sangat Kuat (*Legislative Heavy*) Dinamikanya Terus Disetarakan Dengan Kekuasaan Kepala Daerah. Oleh Karenanya Bila Kepala Daerah Dipilih Oleh Anggota Dprd, Maka Konsep Pemerintahan Daerah Akan Mundur Lagi Kebelakang Sebagaimana Konsep Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Berkaca Dari Hal Tersebut, Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Ternyata Juga Tidak Sepenuhnya Memberikan Keuntungan Bagi Demokrasi Indonesia. Pilihan Berdemokrasi Secara Langsung Melalui Pemilihan Umum Nyatanya Memunculkan Celah Bagi Demokrasi Indonesia. Tiga Kali Melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Semenjak 2004 Hingga Pemilu Kepala Daerah 2009, Ternyata Memberikan Catatan Hitam Bagi Keberlangsungan Pemilu Itu Sendiri. Adanya Pemilu Justru Menimbulkan Berbagai Konflik Horizontal Dalam Masyarakat. Data Empiris Kementerian Dalam Negeri Pada Tahun 2005 Hingga 2013 Menyatakan Bahwa Setidaknya Telah Terdapat 50 Korban Jiwa Akibat Kerusakan Pemilukada Yang Dipicu Ketidakpuasan Terhadap Hasil Pemilukada Di Seluruh Indonesia. Tidak Hanya Itu, Sebanyak 57 Orang Tewas Dalam Bentrok Pemilihan Umum Kepala Daerah 2011 Di I Laga, Kabupaten Puncak Papua Dimana Bentrokan Melibatkan Dua Kubu Pasangan Calon. Kasus Yang Terbaru Ialah Bentrok Dua Kubu Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan Yang Terjadi Pada 12 Juni 2018 Yang Mengakibatkan Satu Orang Tewas Akibat Luka Tembak Serta Tiga Orang Lainnya Terluka.

Berbagai Fakta Empiris Tersebut Menegaskan Bahwa Pemilihan Umum Memang Sangat Rawan Menimbulkan Konflik Horizontal Dalam Masyarakat. Sungguh Sangat Disayangkan Ketika Kemudian Tujuan Mulia Diselenggarakannya Pesta Demokrasi Justru Menggerus Hak Hidup Beberapa Masyarakat Indonesia. Sehingga Wacana Dipilihnya Kepala Daerah Oleh Dprd Kembali Adalah Dalam Rangka Menekan Angka Konflik Masyarakat Dimana Ketika Kepala Daerah Kemudian Dipilih Oleh Dprd, Tentu Potensi Bentrok Antar Dua Kubu Akan Terhindar Karena Pihak Yang Akan Memilih Kepala Daerah Bukanlah Masyarakat Perseorangan, Namun Dprd Yang Tentunya Dalam Proses Pemilihannya Harus Pula Melibatkan Partisipasi Masyarakat Daerah.

Tidak Hanya Konflik Masyarakat, Diselenggarakannya Pemilukada Secara Langsung Juga Telah Memakan Anggaran Yang Sangat Besar. Sebagai Contoh Ialah Pilkada Jawa Timur 2018 Dimana Anggaran Yang Diajukan Oleh Kpu Ialah Sebesar 817 Miliar Untuk Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Jawa Timur. Sungguh Angka Yang Fantastis Bahwa Hanya Untuk Menyelenggarakan Pemilukada Di Satu Daerah Provinsi Saja Hingga Menghabiskan Ratusan Triliun Rupiah. Padahal, Di Lain Sektor, Beberapa Daerah Di Jawa Timur Masih Memerlukan Adanya Perbaikan Dan Pembangunan. Seperti Contoh Adalah Di Kota Surabaya. Saat Ini, Surabaya Sedang Membutuhkan Pembangunan Rumah Sakit Baru Yang Dikelola Pemerintah, Dimana Jumlah Pasien Yang Membutuhkan Pengobatan Ternyata Tidak Sebanding Dengan Jumlah Kamar Yang Tersedia. Akibatnya, Jumlah Pasien Membludak. Seperti Biaya Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Sebuah Rumah Sakit Di Surabaya Ialah Sebesar 300 Miliar Rupiah. Apabila Kemudian Biaya Pemilukada Kota Surabaya Sebesar 817 Miliar Tersebut Dialokasikan Untuk Biaya Pembangunan Rumah Sakit Daerah, Tentu Dengan Demikian Akan Membantu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Surabaya.

Terlebih Bahwa Dalam Pasal 34 Ayat (3) Uud Nri 1945 Bahwa "Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak." Maka Bukanlah Sebuah Kemustahilan Ketika Kemudian Biaya Pemilukada

Dialokasikan Untuk Kepentingan Fasilitas Umum, Dan Terkait Pemilihan Kepala Daerah Akan Menjadi Tugas Dprd. Belum Lagi, Apabila Kemudian Pemilihan Kepala Daerah Tersebut Dilaksanakan Dalam Dua Putaran. Seperti Contoh Terjadinya Dua Putaran Pemilukada Kota Surabaya 2004, Kpud Surabaya Telah Menganggarkan Biaya Pilkada Sebesar 32 Miliar Dimana Untuk Sekali Putaran Pemilihan Gubernur Surabaya, Anggarannya Dipatok Rp. 24 Miliar

Selain Itu, Pemilihan Umum Kepala Daerah Ternyata Tidak Mampu Menjamin Kepala Daerah Terpilih Benar-Benar Dapat Mewakili Aspirasi Rakyat Daerah. Hal Ini Terbukti Dengan Banyaknya Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Kalangan Elit Kepala Daerah. Sebagaimana Yang Telah Terjadi Saat Ini Dimana Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Febri Diansyah Menyatakan Bahwa Pada Tahun 2018 Ini, Kpk Telah Menangkap 15 Kepala Daerah. Berbagai Penjelasan Tersebut Bermuara Pada Satu Kesimpulan Bahwa Praktik Pemilu Kerap Hanya Dijadikan Tameng Untuk Menunjukkan Bahwa Sebuah Sistem Politik Adalah Demokratis Dimana Kebanyakan Pemilu Seringkali Dilaksanakan Lebih Sebagai Formalitas Politik Semata.

Catatan Hitam Tentang Pemilukada Tidak Hanya Menyoal Konflik Horizontal Masyarakat Semata Namun Juga Masalah Rendahnya Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat Indonesia Yang Tercermin Dalam Angka Golput Yang Masih Sangat Tinggi. Sebagai Contoh Pada Pemilukada Serentak 2015, Dimana Pada Pemilukada Walikota Medan, Partisipasi Masyarakat Medan Hanya Sebesar 26,88%. Artinya Bahwa Lebih Dari Separuh Atau Sebesar Tiga Per Empat Warga Medan Memilih Untuk Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Secara Baik.

Pemilu Sebagai Sarana Pencerdasan Dan Penyadaran Politik Warga. Pemilihan Umum Yang Digadang-Gadang Mampu Memberikan Pembelajaran Politik Bagi Masyarakat Dan Mengharap Dipilihnya Kepala Daerah Dari Tangan Masyarakat Sendiri Nyatanya Masih Terdapat Fakta Banyaknya Masyarakat Yang Masih Bersikap Acuh Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Tersebut. Oleh Kerennanya, Gagasan Dipilihnya Kepala Daerah Oleh Dprd Menurut Beberapa Tokoh Politik Dan Hukum Dirasa Sebagai Upaya Yang Lebih Baik Dalam Mendapatkan Sosok Pemimpin Daerah Yang Lebih Baik, Pun Pemilihan Oleh Dprd Sejatinya Tidak Menciderai Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Masih Dalam Koridor Konstitusi.

Secara Normatif, Jika Dikaji Berdasarkan Ukuran-Ukuran Demokrasi, Pemilukada Langsung Lebih Menawarkan Sejumlah Manfaat Dan Sekaligus Harapan Bagi Pertumbuhan, Pendalaman Dan Perluasan Demokrasi Lokal. Pertama, Sistem Demokrasi Langsung Melalui Pemilukada Langsung Akan Membuka Ruang Partisipasi Yang Lebih Luas Bagi Warga Dalam Proses Demokrasi Dan Menentukan Kepemimpinan Politik Di Tingkat Lokal Dibandingkan Sistem Demokrasi Perwakilan Yang Lebih Banyak Meletakkan Kuasa Untuk Menentukan Rekrutmen Politik Di Tangan Segelintir Orang Di Dprd (*Oligarkis*). Kedua, Dari Sisi Kompetensi Politik. Pemilukada Langsung Memungkinkan Munculnya Kandidat-Kandidat Berkompetensi Dalam Ruang Yang Lebih Terbuka Dibandingkan Ketertutupan Yang Sering Terjadi Dalam Demokrasi Perwakilan. Pemilukada Langsung Bisa Memberikan Sejumlah Harapan Pada Upaya Pembalikan "*Syndrome*" Dalam Demokrasi Perwakilan Yang Ditandai Dengan Model Kompetensi Yang Tidak Fair, Seperti Praktik Politik Uang (*Money Politics*).

Ketiga, Dalam Sistem Pemilihan Langsung Akan Memberi Peluang Bagi Warga Untuk Mengaktualisasi Hak-Hak Politikanya Secara Lebih Baik Tanpa Harus Direduksi Oleh Kepentingan-Kepentingan Elite Politik Seperti Yang Kasat Mata Muncul Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan. Setidaknya, Melalui Konsep Demokrasi Langsung, Warga Di Aras Lokal Akan Mendapatkan Kesempatan Untuk Memperoleh Semacam Pendidikan Politik, Training Kepemimpinan Politik Dan Sekaligus Mempunyai Posisi Yang Setara Untuk Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Politik. Keempat, Pemilukada Langsung Memperbesar Harapan Untuk Mendapatkan Figur Pemimpin Yang Aspiratif, Kompeten Dan *Legitimate*. Karena, Melalui Pemilukada Langsung, Kepala Daerah Yang Terpilih Akan Lebih Berorientasi Pada Warga Dibandingkan Pada Segelintir Elite Di Dprd. Dengan Demikian, Pemilukada Mempunyai Sejumlah Manfaat, Berkaitan Dengan Peningkatan Kualitas

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Warganya Yang Pada Akhirnya Akan Mendekatkan Kepala Daerah Dengan Masyarakat. Kelima, Kepala Daerah Yang Terpilih Melalui Pemilukada Langsung Akan Memiliki Legitimasi Politik Yang Kuat Sehingga Akan Terbangun Perimbangan Kekuatan (*Check And Balance*) Di Daerah Antara Kepala Daerah Dengan Dprd.

Berdasarkan Hal Tersebut, Dipilihnya Kepala Daerah Oleh Dprd Belum Tentu Dapat Menjamin Bahwa Kepala Daerah Terpilih Akan Sesuai Dengan Kehendak Masyarakat Di Daerah. Sebagaimana Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Kppod), Robert Endi Jaweng Dalam Jurnalnya Sayyidatul Insiyah Mengatakan Bahwa Dprd Akan Lebih Mementingkan Kepentingannya, Meskipun Berseberangan Dengan Kepentingan Rakyat. Pada Titik Inilah, Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Hampir Sama Sekali Dikesampingkan. Hal Tersebut Tidak Terlepas Dari Latar Belakang Dprd Yang Juga Merupakan Perwakilan Kepentingan-Kepentingan Khusus Tertentu.

Di Era Demokrasi Representasi Sebagaimana Dianut Indonesia Saat Ini, Berbagai Peristiwa Yang Terjadi Dalam Kelembagaan Dprd Menunjukkan Mulai Timbulnya Gejala Krisis Demokrasi Representasi. Hal Tersebut Tentu Menjadi Sinyal Negatif Yang Akan Menggerus Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Demokrasi Representasi. Kepercayaan Publik Tersebut Semakin Menurun Dengan Banyaknya Kasus Korupsi Yang Menimpa Beberapa Anggota Dprd. Suatu Hal Yang Ironi Ketika Para Wakil Rakyat Yang Telah Mendapat Legitimasi Dari Rakyat Justru Mengabaikan Amanah Yang Diberikan Rakyat. Berangkat Dari Fakta Yang Ada, Tentu Masyarakat Tidak Akan Secara Penuh Memberi Kepercayaan Kepada Dprd Untuk Dapat Memilih Kepala Daerah Yang Kompeten Serta Sesuai Dengan Kehendak Masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah Merupakan Proses Demokrasi Yang Harus Dilakukan Untuk Menentukan Siapa Yang Akan Memimpin Daerah Dalam Lima Tahun. Di Tangan Calon Kepala Daerah Terpilihlah Bagaimana Pengelolaan Negara Di Daerah Dilakukan Agar Cita-Cita Atau Tujuan Masyarakat Tercapai Yaitu Kesejahteraan Bersama.

Berdasarkan Hal Tersebut, Pada Dasarnya Dapat Dikatakan Juga Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Saat Ini Di Indonesia Memiliki Banyak Kelemahan Apabila Ditelaah Melalui Aspek Hukum, Sosial, Aspek Budaya, Serta Aspek Keuangan Negara, Dan Lain Sebagainya. Penyelenggaraan Pilkada Langsung Tidaklah Efektif Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah, Hal Ini Dikarenakan Proses Penyelenggaraan Pilkada Tidak Dapat Menjamin Akan Menyaring Orang-Orang Yang Amanah Dan Jujur Sebagai Pemimpin Daerah, Bahkan Sebaliknya Banyak Orang-Orang Yang Jujur Terjerat Kasus-Kasus Korupsi Dan Kecaman Publik Setelah Menjadi Kepala Daerah.

Berdasarkan Dari Pendapat Beberapa Profesi Hukum Yakni Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Dan Eka N.A.M. Sihombing., Dalam Jurnalnya Bahwa Bentuk Solusi Alternatif Pengganti Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dimasa Depan, Antara Lain Salah Satunya Adalah Penunjukan Kepala Daerah Langsung Oleh Presiden Dapat Dijadikan Alternatif Pengganti Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Penunjukan Kepala Daerah Dapat Dilakukan Untuk Menunjukkan Gubernur Ditingkat Daerah Provinsi. Penunjukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Ditingkat Provinsi Oleh Presiden Tentunya Akan Meningkatkan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Pusat Dengan Daerah. Hal Ini Senada Dengan Wacana Pengangkatan Kepala Daerah Untuk Ibukota Baru Di Kalimantan Timur Yang Akan Ditunjuk Langsung Oleh Presiden.

Penunjukan Kepala Daerah Oleh Presiden Juga Akan Mempermudah Pemerintah Pusat Untuk Mengawasi Kebijakan-Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Agar Tidak Menyimpang Dari Konstitusidanperaturanperundang-Undanganyang Berlaku. Kepala Daerah Yang Ditunjuk Langsung Oleh Presiden Harus Tetap Diberikan Hak Dan Kewenangan Untuk Menjalankan Otonomi Daerah Dengan Seluas-Luasnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Artinya Tata Cara Pemilihannya Saja Melalui Penunjukan, Tetapi Kewenangannya Tetap Otonom Dalam Pelaksanaan Tugas Dan

Fungsinya Sebagai Kepala Pemerintahan Di Tingkat Daerah Provinsi. Pemilihan Kepala Daerah Melalui Penunjukan Langsung Oleh Presiden Akan Memperkecil Praktik Politik Uang Di Tengah Masyarakat (*Money Politics*) Seperti Praktik Serangan Fajar, Mobilisasi Massa. Selain Itu, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Seperti Ini Akan Menghentikan Konflik Horizontal Antar Masyarakat Didaerah, Serta Menstabilkan Situasi Politik Didaerah Serta Menghasilkan Kontrol Terhadap Kinerja Kepala Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri).

4. KESIMPULAN

Efektivitas pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui pemilihan oleh DPRD memang lebih efektif karena dapat menekan anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh padangan calon kepala daerah, dan juga meminimalisir/mencegah terjadinya bentrokan atau perdebatan di masyarakat yang dilakukan antara pendukung pasangan calon kepala daerah.

Efektivitas pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat mengingat partisipasi masyarakat akan lebih diutamakan dan melalui pemilihan umum ini masyarakat lebih mengetahui apa visi dan misi dari pasangan calon dan kepala daerah yang terpilih nanti akan memiliki ikatan yang lebih dekat dengan masyarakat karena masyarakat itu sendirilah yang menentukan figur yang akan memimpin daerahnya sendiri.

Kendala pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada dasarnya terkendala karena tidak dapat menjamin bahwa pilihan dari DPRD sesuai dengan harapan masyarakat walaupun rakyat itu sendiri yang memilih DPRD, terlebih saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan daerah ini mengalami degradasi akibat dibentuknya Undang-Undang yang mengalami perlawanan oleh masyarakat karena dianggap tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan terlebih lagi banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi yang ditakutkan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan membuka kasus korupsi yang baru yaitu suap menyuap antara DPRD dan kepala daerah yang akan dipilih. Dan kendala dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diantaranya adalah terkendala karena anggaran politik yang besar, menimbulkan konflik dimasyarakat akibat gesekan-gesekan antara pendukung pasangan calon kepala daerah tersebut, besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan pasangan calon dalam mencalonkan dirinya yang dianggap mengakibatkan para calon kepala daerah tersebut melakukan korupsi saat telah terpilih dan tingginya angka golput di beberapa daerah.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Achmad Rayhan Akbar. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)". dalam *Jurnal Privat Law*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali Marwan, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 (The Democratic Of Regional Election Based On Constitutional Court Decisions Number 97/PUU-IX/2013)", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 03 - September 2016.

- Anto Purwanto “ Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia “ ,2020
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Azhar dan Elvi Zahara. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal”. dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2009.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H.,M.H. 2020. *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan HSB. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Enny Mirfa. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. dalam *Jurnal Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- Ibrahim Nainggolan. “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/Pid.Sus/2015)”. dalam *Jurnal EduTech*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan. Pustaka Prima.

INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.

James Julianto Irawan. 2014. Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
Mhd. Reza Fahlevi, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan", Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Mohammad Maulidan "Penegakan Hukum Pencurian Ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" Jurist-Diction-Vol 1 No. 2 / November 2018.

Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah. Bandung: PT. Refika Aditama.

MEDAN, R. K. B. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN

Peter Mahmud Marzuki. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminstrasi Negara Dan Hukum Bisnis. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.

Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).

Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. MEDIA HUKUM, 24(1).

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.

Soerjono Soekamto. 2014. Penelitian Hukum Sosiologis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suhrawardi K. Lubis. 2015. Etika Profesi Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.

Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).

Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.

SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).

TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Yudhistira Rizky Abdillah, S.kel., M. Fish.Pol. 2020. "Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing. Jakarta. Kencana.
- Zaeni Asyhadie. 2014. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.